

## **Pelatihan Pajak UMKM Bagi Masyarakat Migran Indonesia Di Malaysia**

### **<sup>1</sup>Lintang Venusita\***

Program Studi Akuntansi,  
Universitas Negeri Surabaya  
Jl. Kampus Unesa Ketintang,  
Surabaya, Indonesia  
[Lintangvenusita@unesa.ac.id](mailto:Lintangvenusita@unesa.ac.id)

### **<sup>2</sup>Pujiono**

Program Studi Akuntansi,  
Universitas Negeri Surabaya  
Jl. Kampus Unesa Ketintang,  
Surabaya, Indonesia  
[Pujiono@unesa.ac.id](mailto:Pujiono@unesa.ac.id)

### **<sup>3</sup>Aisyaturrahmi**

Program Studi Akuntansi,  
Universitas Negeri Surabaya  
Jl. Kampus Unesa Ketintang,  
Surabaya, Indonesia  
[Aisyaturrahmi@unesa.ac.id](mailto:Aisyaturrahmi@unesa.ac.id)

### **<sup>4</sup>Dian Anita Nuswantara**

Program Studi Akuntansi,  
Universitas Negeri Surabaya  
Jl. Kampus Unesa Ketintang,  
Surabaya, Indonesia  
[Diananita@unesa.ac.id](mailto:Diananita@unesa.ac.id)

### **Abstract**

*Compliance with laws and regulations is one of the obligations for MSMEs. However, unfortunately, this requirement has not yet been fully met by MSME actors. On the other hand, taxes serve as a primary source of government funding, which is essential for sustaining national development across various sectors. The increase in income earned by MSME actors demands a greater understanding of taxation and their tax obligations. Income generated by MSME actors will be subject to taxation if it reaches the threshold set by applicable tax regulations. Therefore, it is crucial for Indonesian migrant workers (PMI), as prospective MSME entrepreneurs, to acquire sufficient knowledge regarding taxation aspects. This knowledge is necessary to prevent errors in tax calculation, payment, and reporting. A comprehensive understanding of taxation for future MSME actors will help the country optimize tax revenue while fostering a more stable, transparent, sustainable, and equitable economy across all regions of Indonesia for the collective well-being. Therefore, prospective MSME entrepreneurs are expected to master various aspects of taxation.*

**Keywords:** MSME, Tax, Indonesian migrant worker

### **Abstrak**

Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban bagi UMKM, namun sayangnya hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM secara optimal. Di sisi lain, pajak merupakan bagian utama pendanaan pemerintah yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan pembangunan nasional di berbagai sektor. Peningkatan penghasilan yang diperoleh pelaku UMKM menuntut peningkatan pemahaman tentang pajak dan kewajiban perpajakan mereka. Penghasilan yang diperoleh pelaku UMKM akan dikenakan pajak apabila sudah mencapai batas ketentuan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat dipandang perlu bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai calon pelaku UMKM pada umumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek perpajakan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dalam aspek perpajakan. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan untuk calon pelaku UMKM, akan membantu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, transparan, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, diharapkan bagi calon pelaku UMKM untuk menguasai aspek-aspek perpajakan.

**Kata kunci:** UMKM, Pajak, Pekerja Migran Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Peraturan perpajakan merupakan peraturan yang mengikat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa baik bagi wajib pajak orang pribadi, badan (swasta dan organisasi pemerintah). Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dapat berpengaruh baik pada penerimaan pajak. Dari berbagai macam sektor penerimaan pajak, salah satu diantaranya ialah UMKM. Pajak merupakan bagian utama pendanaan pemerintah yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan pembangunan negara. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu bidang usaha yang mampu menciptakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat. UMKM merupakan usaha padat karya yang

tidak memerlukan tingkat pendidikan, keahlian (*skill*) tenaga kerja atau modal usaha tertentu serta teknologi yang digunakan cenderung *simple*. Dalam hal pertumbuhan bisnis, penciptaan lapangan kerja dan perluasan ekonomi secara keseluruhan UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian negara Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia yang berencana, sedang melakukan atau bekerja kemudian memperoleh upah di luar wilayah negara Indonesia dianggap sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) (Widodo & Belgradoputra, 2019). Pekerja migran perempuan biasanya mengirim uang ke negara asal mereka. Uang tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan seperti pendidikan anak, perawatan kesehatan, pelunasan utang dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang dipakai untuk modal usaha (Martiany, 2016). Kemampuan untuk membangun bisnis dengan mengambil potensi, modal dan peluang serta manajemen yang baik sangat diperlukan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai calon pelaku UMKM di negara ini. Kendala pengembangan keuangan jangka panjang dapat diminimalkan secara optimal apabila didukung oleh perencanaan keuangan yang baik dan kemampuan manajemen yang memadai. Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai calon pelaku UMKM seringkali tidak memiliki kompetensi sebagaimana pengelola keuangan seharusnya. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan perpajakan menyebabkan mereka tidak terdorong untuk mengelola penatausahaan keuangan dan pajak sesuai dengan ketentuan. Fokus mereka lebih kepada pekerjaan rutinnnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaku UMKM berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak dari penghasilan yang diperoleh. Terbitnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa disebut UU HPP mempunyai tujuan yaitu mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memaksimalkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional melalui reformasi perpajakan sehingga kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat (Pajak.go.id, 2022). Memperhatikan UU PPh dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 bagi pelaku usaha perorangan dengan peredaran bruto tertentu (WP OP PP 55 Tahun 2022), dengan peredaran bruto sampai Rp 500.000.000 setahun tidak dikenakan kewajiban membayar pajak. Apabila wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki omzet lebih dari Rp 500.000.000 dalam setahun maka pajak yang dihitung hanya pada omzet yang di atas Rp 500.000.000. Oleh karena itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai calon pelaku UMKM harus mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pajak yang terutang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti kewajiban pengajuan NPWP, kewajiban melakukan pembayaran PPh Final UMKM, pelaporan pajak dan lain sebagainya. Berikut ini adalah data Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan negara penempatan.

**Tabel 1. Penempatan PMI Berdasarkan Negara Penempatan Bulan Maret 2023**

| No | Negara Penempatan | Total |
|----|-------------------|-------|
| 1  | Taiwan            | 7.818 |
| 2  | Malaysia          | 6.629 |
| 3  | Hongkong          | 5.705 |
| 4  | Korea Selatan     | 1.050 |
| 5  | Jepang            | 752   |
| 6  | Singapura         | 629   |
| 7  | Turki             | 329   |
| 8  | Saudi Arabia      | 223   |
| 9  | Polandia          | 178   |
| 10 | Hongaria          | 90    |
| 11 | Solomon Islands   | 66    |
| 12 | Papua New Guini   | 60    |
| 13 | Brunai Darussalam | 49    |
| 14 | Maldivest         | 42    |

| No | Negara Penempatan   | Total         |
|----|---------------------|---------------|
| 15 | Kuwait              | 35            |
| 16 | Slovakia            | 32            |
| 17 | Italia              | 28            |
| 18 | Rusia               | 27            |
| 19 | Zambia              | 27            |
| 20 | Inggris             | 26            |
| 21 | United Emirate Arab | 26            |
| 22 | Sri Langka          | 17            |
| 23 | Selandia Baru       | 14            |
| 24 | Bahama              | 10            |
| 25 | Jerman              | 10            |
| 26 | Lainnya             | 69            |
|    | <b>Total</b>        | <b>23.941</b> |

*Sumber: Pusdatin BP2MI diolah, Data ditarik pada 1 April 2023*

Pusat Data dan Informasi BP2MI (2023) menyebutkan berdasarkan negara penempatan, Malaysia merupakan urutan kedua tujuan utama pekerja migran Indonesia. Keberadaan para pekerja migran merupakan aset nasional yang menghasilkan devisa negara dalam jumlah yang signifikan. Dengan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan maka secara langsung pekerja migran tersebut berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan di dalam negeri (Martiany, 2016). Penempatan PMI dalam rentang waktu 2014 hingga 2019, menurut data BP2MI, mencapai sekitar 429 miliar pada 2014, 275.737 pada 2015, dan sekitar 276.553 pada 2019. Secara keseluruhan, 1,76 juta PMI diukur antara 2014 dan 2019 PMI yang dipekerjakan di 202 negara, mayoritas berada di kawasan ASEAN dan Asia. Penurunan penempatan PMI dalam hal ini terutama disebabkan adanya moratorium dengan beberapa negara penempatan yang sudah beroperasi cukup lama (BP2MI, 2020; Hennigusnia & Kurniawati, 2021). Setelah menyelesaikan kontrak kerja dan kembali ke Indonesia, para migran eks-buruh mengalami masalah dalam mendapatkan pekerjaan (Laksono et al., 2021; Wahyono et al., 2019). Dibandingkan dengan saat pertama kali bekerja di luar negeri, tingkat kesejahteraan mereka mengalami penurunan (Ariefianto & Ulum, 2019; Arifiartiningasih, 2016; Laksono et al., 2021)

Oleh sebab itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut diberikan bekal dalam hal berwirausaha, sehingga setelah kembali dari luar negeri PMI tetap dapat hidup layak. PMI diharapkan dapat menjadi pengusaha mandiri dan menumbuhkan ekonomi keluarga setelah kembali dari perantaraan. Sebagai calon pelaku UMKM, mereka dituntut untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia usaha salah satunya yaitu pajak. Setiap transaksi ekonomi dan penghasilan yang diperoleh selalu berkaitan dengan aspek perpajakan.

Dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Malaysia ini adalah kerjasama antara Jurusan Akuntansi Unesa dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SKIL). Adapun sasaran utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah orang tua murid dari siswa yang bersekolah di SIKL. Mayoritas dari orang tua murid merupakan pekerja kasar di Malaysia. Dengan profesi sebagai pramusaji warung makan, penjaga kedai, cleaning service dan sebagainya. Dari gambaran situasi yang ada maka dipandang perlu bagi PMI sebagai calon pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek keuangan dan perpajakan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan untuk PMI sebagai calon pelaku UMKM, akan membantu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan bagi PMI sebagai calon pelaku UMKM pada umumnya untuk menguasai aspek-aspek perpajakan dalam UMKM.

## METODE

Sesuai dengan tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan secara online yaitu koordinasi antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan pihak SKIL untuk berdiskusi mengenai topik dan sasaran
2. Perancangan dilakukan wawancara secara online untuk memahami kondisi calon mitra secara umum
3. Pelatihan prosedur perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak PPh final UMKM yang akan dilakukan secara offline pada bulan Juli 2023.
4. Pendampingan dalam menghitung PPh final UMKM
5. Keberlanjutan dilakukan dengan mengimplementasikan modul PPh final UMKM yang telah disusun.

**Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

| <b>TAHAPAN</b>                  | <b>KETERANGAN KEGIATAN</b>  |
|---------------------------------|---|
| Tahap pendahuluan               | Melakukan studi pendahuluan lapangan untuk mengakomodasikan problematika yang dihadapi.                             |
| Tahap komunikasi dan konsultasi | Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan PMI yang bekerja di SB Sungai Mulia Kuala Lumpur Malaysia secara virtual |
| Tahap persiapan pelatihan       | Mempersiapkan materi dengan metode informasi dan simulasi   |
| Tahap pelaksanaan pelatihan     | Memberikan pembinaan dengan metode pembelajaran interaktif  |
| Tahap pembinaan                 | Pengembangan modul pelatihan perpajakan UMKM  |

Kerangka pemecahan masalah ini berfokus pada:

- a. Permasalahan dalam pemahaman makna perpajakan UMKM
- b. Permasalahan dalam pemutakhiran pengetahuan perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP)
- c. Permasalahan dalam prosedur penyusunan SOP perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Persiapan kegiatan pengabdian dimulai pada Bulan Juli 2023 dengan diawali kegiatan koordinasi internal dan eksternal. Kegiatan koordinasi internal dilakukan dengan rapat persiapan pelaksanaan bersama dengan tim pengabdian kepada masyarakat yang membahas mengenai perijinan ke Sekretaris Negara, tiket pesawat, hotel dan akomodasi. Untuk kegiatan koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak mitra pengabdian yaitu perwakilan kepala sekolah SIKL untuk tempat penyelenggaraan pengabdian di Kuala Lumpur. Calon peserta pada kegiatan pengabdian ini adalah perempuan pekerja migran di Malaysia sebanyak 38 orang.



**Gambar 1. Rapat Koordinasi Awal Internal Tim Pengabdian**

## **2. Tahap Komunikasi dan Konsultasi**

Pada kegiatan kedua ini telah dihasilkan beberapa output yaitu pembagian tugas untuk pengurusan ijin, persiapan data ID paspor, jadwal kegiatan pengabdian dan penyusunan modul pelatihan. Modul pelatihan ini akan dibagikan kepada peserta pengabdian saat pelaksanaan pelatihan 1 Agustus 2023. Modul pelatihan pajak UMKM membahas mekanisme kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. Modul ini disusun berdasarkan penjelasan dari beberapa sumber literatur dan undang-undang perpajakan terbaru. Modul ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai cara dalam administrasi perpajakan bagi UMKM.

## **3. Tahap Persiapan Pelatihan**

Kegiatan yang ketiga dilakukan adalah koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Koordinasi ini juga dilakukan untuk membahas laporan kemajuan dan log book dari Program Pengabdian kepada Masyarakat ini. Kegiatan koordinasi dilakukan di Swissbellin Hotel. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan koordinasi yang dilakukan



**Gambar 2. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengabdian**

#### 4. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan yang keempat dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan perpajakan bagi UMKM yang diselenggarakan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia mulai Pukul 09.00 waktu Malaysia sampai dengan Pukul 13.00 waktu Malaysia. Adapun susunan acara kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan keluarga yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh MC
- b. Sambutan oleh Koordinator Prodi S1 Akuntansi
- c. Sambutan oleh pihak SIKL dan atase pendidikan di Malaysia
- d. Pemberian Cenderamata dan Penandatanganan IA
- e. Pengenalan tim Pelaksana PKM
- f. Penyampaian Materi
- g. Pengisian kuesioner dan pembagian doorprize
- h. Penutup dan Doa




**Gambar 3. Foto Pelaksanaan PkM**



**Gambar 4. Foto Pelaksanaan PkM**

#### 5. Tahap Pembinaan

- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dikatakan cukup berhasil didasarkan pada tingkat pemahaman dan tingkat kepuasan dari para peserta. Pada akhir kegiatan ini setelah dilakukan penyampaian materi telah dilakukan evaluasi dengan membagikan kuesioner kepuasan peserta. Adapun hasil pengujian tingkat pemahaman dan kepuasan para peserta kegiatan pengabdian adalah sebagai berikut:



**Bagan 1. Hasil Pengujian Pemahaman Peserta**

**Tabel 5. Tingkat Pemahaman Peserta**

|   | PERTANYAAN  | TOTAL |
|---|---|-------|
| 1 | Jika Bapak/Ibu Suatu Saat Memiliki Usaha Apakah Telah Memahami Kewajiban Perpajakan Yang Harus Dilakukan? | 12    |
| 2 | Menurut Bapak/Ibu Tidak Membayar Pajak Tidak Akan Ada Sanksi/Dendanya?                                    | 9     |
| 2 | Apakah Bapak/Ibu Telah Mengetahui Apa Yang Dimaksud UMKM?   | 27    |
| 3 | Apakah Bapak/Ibu Telah Mengetahui Jika Memiliki Umkm Harus Membayar Pajak?                                | 8     |
| 4 | Apakah Bapak/Ibu Telah Mengetahui Jika Memiliki Umkm Tidak Harus Membayar Pajak?                          | 9     |
| 5 | Apakah Bapak/Ibu Telah Mengetahui Jika Memiliki Umkm Dikenakan Pajak Penghasilan?                         | 5     |
| 6 | Apakah Bapak/Ibu Telah Mengetahui Jika Memiliki Umkm Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)?             | 6     |
| 7 | Apakah Bapak/Ibu Telah Mengetahui Besarnya Tarif Pajak Penghasilan Untuk UMKM?                            | 0     |
| 8 | Apakah Bapak/Ibu Telah Mengetahui Besarnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)?                           | 3     |

Jumlah di dalam tabel adalah jumlah peserta yang memahami pertanyaan yang disampaikan sebelum diberikan pelatihan.

Dari tabel 5 terlihat bahwa tingkat pemahaman materi yang paling tinggi adalah tentang UMKM dan pemahaman materi yang paling rendah adalah tentang pajak penghasilan UMKM. Antusiasme peserta sangat tinggi dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan untuk lebih mengetahui tentang pajak UMKM karena dari beberapa peserta telah memiliki usaha di Indonesia sehingga materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi peserta. Maka dapat disimpulkan pelaksanaan PkM ini dinyatakan berhasil.



**Gambar 6. Luaran Pelaksanaan PkM**

**Sumber:** <https://beritanewsnasional.com/tim-pkm-dosen-akuntansi-feb-unesa-berikan-pelatihan-pajak/>

## PENUTUP

Kegiatan PkM ini telah terselesaikan 100% hal ini dikarenakan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dan output dari PkM sudah berhasil dibuat. Secara umum, pelaksanaan kegiatan PkM ini telah berjalan dan diterima dengan baik. Hasil dari pelaksanaan PkM ini menunjukkan bahwa para peserta PkM mendapatkan tambahan pemahaman mengenai kewajiban pajak UMKM. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi menunjukkan bahwa para peserta kegiatan pelatihan juga merasakan kepuasan terhadap program yang telah dilakukan dan berharap adanya kegiatan pengabdian dengan tema pajak yang lain untuk di tahun-tahun berikutnya. Pelaksanaan program pengabdian ini perlu mengalami suatu perbaikan untuk menciptakan program pengabdian yang lebih baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian yaitu administrasi perijinan yang lama sehingga tingkat koordinasi yang baik antar anggota pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk pengurusan perijinan dan pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariefianto, L., & Ulum, M. B. (2019). Pelatihan Inovasi Pepaya bagi Perempuan Purna Buruh Migran di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 13(4): 136. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v13i4.10777>
- [2] Arifiartiningsih. (2016). Pemberdayaan mantan buruh migran. *Sosiologi Reflektif*, 11(1): 109–138.
- [3] BP2MI. (2020). *Statistik Perlindungan dan Penempatan*. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan>
- [4] Hennigusnia, & Kurniawati, A. (2021). Strategi Dasar dan Program Pemasaran Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Seminar Nasional Riset Dan Teknologi Terapan (RITEKTRA) 2021, April*, 1–14.
- [5] Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- [6] Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

- [7] Laksono, F. A. T., Astuti, S. D., Widagdo, A., & Iswahyudi, S. (2021). Peningkatan Kemampuan Digitalisasi Promosi Dan Pemasaran Produk Kelompok Eks-Buruh Migran Di Kabupaten Wonosobo. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(1): 13–26.
- [8] Martiany, D. (2016). Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi. *Kajian*, 18(4): 389–303.
- [9] Pajak.go.id. (2022). Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. In *Clinical PET/MRI* (pp. 289–312). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88537-9.00012-X>
- [10] Pusat Data dan Informasi BP2MI. (2023). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Maret 2023*. 0–52.
- [11] Wahyono, E., Kolopaking, L. M., Sumarti M. C., T., & Vitayala S. Hubeis, A. (2019). Jaringan Digital dan Pengembangan Kewirausahaan Sosial Buruh Migran Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1): 57–76. <https://doi.org/10.24002/jik.v16i1.1837>
- [12] Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1): 107–116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>